



PENETAPAN

Nomor 0408/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kamiludin bin Amaq Rohani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur, sebagai :

“Pemohon I”;

Dan

Sumiati Zulyadani binti Nawasih, Umur 36 tahun, Agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur, sebagai : **“Pemohon II”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0408/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 3 Januari 2001 di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nawasih dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Munir dan Idris Iwan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :
 - a. Yogi Istiamil Ali Majdi, laki-laki lahir 13 Desember 2002
 - b. Muhammad Kadafi, laki-laki lahir 14 juli 2005
 - c. Muh. Abdul Hayi, laki-laki lahir 15 Mei 2013 ;



5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kamiludin bin Amaq Rohani) dengan Pemohon II (Sumiati Zulyadani binti Nawasih) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 3 Januari 2001 di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 5203073112780038, tanggal 12 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 5203077112800061, tanggal 12 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Amaq Nawasih bin Musip, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Batu Belek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu



hubungan mereka sebagai suami istri;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada

tanggal tanggal 3 Januari 2001 di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor,

RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur ;

- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah saat akad nikah Pemohon I

dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri

(ayah kandung Pemohon II) dengan dihadiri saksi nikah masing-masing

diantaranya bernama Munir dan Idris Iwan serta maharnya berupa

seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN

tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

mendapatkan buku nikah;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka

dan Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang

mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah

tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan

pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah

tinggal bersama di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan

Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur dan telah dikaruniai 3 orang

anak bernama : 1. Yogi Istiamil Ali Majdi, laki-laki lahir 13 Desember

2002, 2. Muhammad Kadafi, laki-laki lahir 14 juli 2005 dan 3. Muh.

Abdul Hayi, laki-laki lahir 15 Mei 2013;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II



selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Suhirman bin Musip, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di rumah sehat, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 3 Januari 2001 di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah (ayah kandung Pemohon II) bernama Nawasih dengan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Munir dan Idris Iwan serta maharnya berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak



mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang

mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah

tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan

pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah

tinggal bersama di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan

Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur dan telah dikaruniai 3 orang

anak bernama : 1. Yogi Istiamil Ali Majdi, laki-laki lahir 13 Desember

2002, 2. Muhammad Kadafi, laki-laki lahir 14 juli 2005 dan 3. Muh.

Abdul Hayi, laki-laki lahir 15 Mei 2013;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II

selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada

yang murtad;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat

nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus

pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada

hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang

tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat



nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi Suhirman bin Musi tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut



dari keterangan saksi Nawasih bin Musip dan para Pemohon, serta masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan salah seorang saksi tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syarat dan rukun nikah menurut agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah agama Islam, dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman



Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal tanggal 3 Januari 2001 di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor, RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nawasih dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Munir dan Idris Iwan saksi nikah adalah orang-orang yang



hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى

بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول



" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kamiludin bin Amaq Rohani) dengan Pemohon II (Sumiati Zulyadani binti Nawasih) yang dilaksanakan



pada tanggal 3 Januari 2001 di Lingkungan Dayan Masjid II Pancor,
RT.02, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)